



PUTUSAN
Nomor 136 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CV ROBAR BERSAMA, tempat kedudukan di Jalan Walter Mongonsidi Perum. Sembungharjo Permai E-30 F, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD MUNIR, Direktur CV Robar Bersama;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. MUHAMMAD SHOLEH, S.H.
2. IMAM SYAFI'I, S.H.
3. SYAMSUL ARIFIN, S.H.
4. AGUS SETIA WAHYUDI, S.H.
5. MUHAMMAD SIFUL, S.H.
6. MARULI TUA P. SINAGA, S.H.
7. MOH. NOVAL IBROHIM SALIM, S.H.
8. ELOK DWI KADJA, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada "Sholeh & Partners", berkantor di Jalan Genteng Muhammadiyah Nomor 2b Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

melawan:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 354-356 Surabaya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
2. IGNATIUS HOTLAN HAHALONGAN, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;



3. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
4. DJOENEDIE DODIEK, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
5. MUHAMMAD, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
6. AHRUL FAHZIAR, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
7. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
8. RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
9. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
10. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
11. RATIH PUSPITORINI, S.H., MKn., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
12. VIVID YUNI TRININGSIH, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 354-356, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1601/436.6.4/2016 tanggal 12 Juli 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 302 K/TUN/2015, tanggal 10 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 September 2013 Tergugat mengumumkan adanya lelang pengadaan alat peraga SD (DAK-2-11) Kota Surabaya. Untuk itu Penggugat mengikuti semua proses lelang yang diselenggarakan oleh pihak Tergugat;
2. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 Penggugat (CV ROBAR BERSAMA) ditetapkan sebagai pemenang dengan harga penawaran Rp4.086.138.000,00 (empat milyar delapan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu Rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 bertempat di Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, Penggugat diminta oleh Tergugat untuk memperkenalkan contoh barang-barang yang akan Penggugat kirim ke Sekolah penerima di hadapan sekitar 200 orang Guru-guru dan Kepala Sekolah penerima. Dan saat itu tidak ada yang protes ataupun keberatan dari pihak Tergugat terhadap contoh barang-barang yang akan diperkenalkan oleh Penggugat;
4. Bahwa selanjutnya tanggal 31 Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dan penandatanganan dokumen kontrak pengadaan barang Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal (1) ayat a butir ke-4 Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013 berbunyi sebagai berikut "Mengirim barang ke sekolah sesuai dengan contoh barang hasil klarifikasi oleh Pokja ULP". Perlu diketahui bahwa "barang yang Penggugat kirim ke sekolah adalah barang yang sama dengan contoh barang Penggugat" yang sampai saat ini masih dipegang oleh Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 16 November 2013 barang Penggugat telah 100% berada di Gudang yang Penggugat sewa di Surabaya, bertempat di Jalan Medoan Semampir Nomor 52 Surabaya, dan Penggugat telah melayangkan surat permohonan ditujukan kepada Tergugat untuk dilaksanakan pemeriksaan barang Penggugat sebelum dikirim ke sekolah-sekolah penerima;
7. Bahwa sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak, pada tanggal 20 November 2013 bertempat di SMP Negeri 13 Surabaya

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melaksanakan Pelatihan yang dihadiri oleh sekitar 200 orang guru dan berjalan dengan baik sesuai dengan yang dipersyaratkan;

8. Bahwa tanggal 22 November 2013 Penggugat telah selesai mengirim seluruh barang terhadap 105 sekolah, yang mana Berita Acara Penerimaan dari setiap Sekolah penerima ditandatangani oleh 6 (enam) orang guru pemeriksa barang yang ditunjuk oleh sekolah penerima dan Kepala Sekolahnya serta diberi stempel masing-masing Sekolah penerima;
9. Bahwa tanggal 6 Desember 2013 Penggugat menerima Surat Teguran yang berisi temuan team Tergugat bahwa ada beberapa item barang Penggugat yang tidak sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, dan sudah Penggugat layangkan jawaban dengan rincian sebagai berikut:

- 9.1. Bola Kaki Nomor 5, sesuai spesifikasi teknis di juknis memiliki SNI-19-9001-2001, tetapi pada barang tertera 12-2180-2001;

Jawab:

- SNI/ISO 19-9001-2001 adalah Sistem Manajemen Mutu (copy terlampir);
- SNI 12-2180-2001 adalah sertifikasi produk Untuk Bola Kaki Nomor 5 (database Badan Standarisasi Nasional dapat diakses di <http://www.bsn.go.id>) (copy terlampir);

- 9.2. Raket Bulu Tangkis yang sesuai spesifikasi di juknis memiliki ukuran:

Lebar : 23 cm;

Panjang area senar : 25 cm;

Lebar area senar : 22 cm;

Tetapi barang yang dikirim memiliki ukuran:

Lebar : 22 cm;

Panjang area senar : 24,5 cm;

Lebar area senar : 19 cm;

JAWAB:

- Setelah Penggugat lakukan Survey di pasaran, tidak ditemukan raket yang berdimensi seperti yang dipersyaratkan di dalam JUKNIS DAK maupun dalam RKS. Raket yang beredar di pasar adalah raket yang dimensinya mengacu pada merk Yonex sesuai yang dipakai di Pelatnas PB PBSI (surat keterangan terlampir);
- Raket Bulu Tangkis yang Penggugat kirim juga ditolak dengan alasan ukuran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan yaitu:

Lebar : 23 cm;

Panjang area senar : 25 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar area senar : 22 cm;

Ukuran tersebut di atas tidak ada di pasaran. Merujuk pada Surat Keterangan dari Lembaga yang menaungi Bulu Tangkis di Indonesia yaitu PB PBSI, ukuran Standar Raket Bulu Tangkis yang digunakan untuk Pelatnas mengacu pada Raket Bulu Tangkis Merk YONEX (Surat Keterangan terlampir) dan ukuran Raket Bulu Tangkis Triple's yang kami kirim telah sesuai:

Lebar : 22 cm;

Panjang area senar : 24,5 cm;

Lebar area senar : 19 cm;

Perlu diketahui juga bahwa ukuran Raket Bulu Tangkis yang sesuai dengan SNI 12-1018-1996 (SNI terlampir) yaitu:

Lebar : 19-22 cm;

Panjang area senar : 24-28 cm;

Lebar area senar : 19-22 cm;

9.3. Bilah, sesuai spesifikasi teknis di juknis bahan dari karet, tetapi barang yang dikirim dari bahan spon;

Jawab:

Jika yang Penggugat kirim adalah bilah dengan bahan spon karet (*rubber sponge*) untuk pembuktian adanya kandungan bahan karet pada bilah yang Penggugat kirim, Penggugat sudah mengirimkan sample bilah pada Badan Pengkajian Kebijakan Iklim Dan Mutu Industri Laboratorium Pengujian Dan Kalibrasi Yogyakarta, dan hasil ujinya menyatakan bahwa bahan bilah Penggugat adalah NBR (*natril butadiena rubber*) yang artinya bilah Penggugat berbahan Karet sesuai yang diminta dalam Juknis;

10. Bahwa bola tenis meja yang Penggugat kirim ditolak karena beratnya hanya 2,59 gr tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan dan Juknis Permendiknas Nomor 36 Tahun 2011 yaitu 25 gr;

Namun pada faktanya, dipasaran tidak ditemukan Bola Tenis Meja dengan berat 25 gr karena Bola Tenis Meja seberat itu tidak akan bisa digunakan sesuai fungsinya karena terlalu berat sehingga jika dipenuhpin tidak ada azas manfaatnya. Perlu diketahui bahwa untuk ukuran Internasional berat Bola Tenis Meja hanya 2,7 gr dan Bola Tenis Meja yang Penggugat kirim telah lulus Uji SNI 12-1285-1996 dengan berat hanya 2,46 gr (yang



Penggugat kirim justru lebih berat dan bahkan mendekati ukuran Internasional);

11. Bahwa jawaban dari surat Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, disini terlihat bahwa Tergugat tidak ada niat dan itikad baik untuk menerima barang Penggugat, dan dengan mengabaikan isi dokumen kontrak Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013 bahkan Tergugat mengeluarkan surat pemutusan kontrak dengan alasan yang berbeda. Dengan isi Surat Teguran dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Alat Peraga Pendidikan SD (DAK-21011) yang ditandatangani oleh PPTK, PPHP, Sekretaris PPHP, Penyedia Barang/Modulen tertanggal 6 Desember 2013;
12. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Tergugat telah mengeluarkan surat pemutusan kontrak, dan terkesan mencari-cari alasan agar dapat memutuskan kontrak sepihak sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan atas ketidakadilan ini;
13. Bahwa dengan diputuskannya kontrak antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat telah menderita kerugian miliaran rupiah, dan Penggugat merasa telah dipermalukan oleh Tergugat, sebab Penggugat selama ini punya reputasi yang cukup baik di dunia bisnis;
14. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat sangat besar dan signifikan, dimana Penggugat tidak bisa menjalankan usaha dengan baik karena tidak dibayarkannya uang milik Penggugat oleh Tergugat;
16. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah bukti nyata jika Tergugat telah melakukan kesalahan dengan tidak melakukan pembayaran terhadap Penggugat yang bisa menimbulkan keresahan dalam iklim usaha;
17. Bahwa adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum jika Tergugat melakukan pemutusan kontrak terhadap Penggugat, karena faktanya semua prosedur lelang sudah terpenuhi dan barang sudah dikirim oleh Penggugat. Dan jika ada persoalan barang yang tidak sesuai spesifikasi, disebabkan bukan kesalahan dari Penggugat, melainkan karena spesifikasi



yang diminta oleh Tergugat tidak ada di pasaran, Penggugat sudah mengklarifikasi hal tersebut dan tidak ada persoalan bagi Tergugat;

18. Bahwa Pasal 87 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah sudah jelas menyatakan jika terdapat perbedaan kondisi lapangan dengan spesifikasi teknis dapat dilakukan perubahan kontrak. Pertanyaannya kenapa Tergugat selalu kaku dan tidak mau melihat fakta di lapangan jika spesifikasi yang tertulis dalam dokumen kontrak tidak ada di lapangan;
19. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 bertempat di Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, Penggugat diminta oleh Tergugat untuk memperkenalkan contoh barang-barang. Saat itu Tergugat memeriksa semua contoh barang yang dikirim oleh Penggugat. Pertanyaannya kenapa saat itu tidak ada pertanyaan ataupun protes dari Tergugat terhadap contoh barang yang ditunjukkan oleh Penggugat. Padahal antara contoh barang dan barang yang dikirim sama perisi, artinya jika sejak awal sudah menyetujui, harusnya sudah tidak ada protes lagi dari pihak Tergugat;
20. Bahwa faktanya setelah barang 100% dikirim ke sekolah-sekolah barulah ada *complain* dari pihak Tergugat;
21. Bahwa dengan demikian gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, tindakan Tergugat telah melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (1) huruf C Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Pasal 87 ayat (1) huruf c menyatakan: dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia Barang/Jasa dalam melakukan perubahan kontrak yang meliputi:
 - a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;



- b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
- d. Mengubah jadwal pelaksanaan;

Pasal 89 ayat (1) huruf c menyatakan:

(1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk;

- a. Pembayaran bulanan;
- b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin; atau
- c. Pembayaran sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;

24. Bahwa meskipun Penggugat sudah mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 Januari 2014, namun faktanya Tergugat secara sewenang-wenang telah melakukan pencairan uang jaminan pelaksanaan milik Penggugat sebesar Rp271.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) pada tanggal 5 Februari 2014 di Bank Jatim cabang Rungkut Surabaya;

25. Bahwa keadaan yang demikian tidak dapat dibiarkan mengingat Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang seharusnya dapat bertindak lebih arif dan bijaksana serta menghargai proses hukum yang sedang berjalan, bukan justru bertindak dengan arogansi kekuasaannya sehingga menciptakan iklim dunia usaha yang tidak kondusif dan tidak tercipta kepastian hukum dalam berinvestasi;

26. Bahwa selain itu Penggugat berpendapat objek sengketa Tata Usaha Negara juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepercayaan dan asas kepastian hukum;

Asas kepercayaan adalah, setiap tindakan pejabat negara harus bisa dipercaya oleh masyarakat. Bahwa, tindakan Tergugat yang memutus kontrak secara sepihak meskipun semua barang sudah dikirim dan keluhan soal spesifikasi sudah dijelaskan oleh Penggugat menyebabkan kepercayaan publik menurun;

Asas kepastian hukum adalah, dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Bahwa, tindakan Tergugat yang tidak membayar terhadap Penggugat meski semua kewajiban Penggugat sudah dijalankan menunjukkan betapa proses lelang yang ada tidak mengandung kepastian hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 027/17555.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pemutusan kontrak yang ditujukan kepada CV Robar Bersama;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 027/17555.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pemutusan kontrak yang ditujukan kepada CV Robar Bersama;
4. Mewajibkan terhadap Tergugat melakukan pembayaran terhadap Penggugat sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak tertanggal 31 Oktober 2013;
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang jaminan pelaksanaan milik Penggugat sebesar Rp.271.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta Rupiah) yang telah dicairkan dari Bank Jatim Cabang Rungkut Surabaya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil jawaban ini;
2. Bahwa objek gugatan yang didalihkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 027/17555.DIKDAS/436.6.4/2013 tertanggal 30 Desember 2013 perihal Pemutusan Kontrak (selanjutnya disebut objek sengketa);
3. Kompetensi Absolut;

Bahwa Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara adalah:

“Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam proses pengadaan barang dan jasa bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusan-keputusan yang diterbitkan dalam proses pengadaan barang dan jasa, jangkauannya adalah rangkaian perbuatan hukum perdata yaitu perjanjian atau kontrak pengadaan barang atau kontrak pelaksanaan pekerjaan atau jasa, sehingga objek gugatan yang di dalihkan oleh Penggugat merupakan akibat dari rangkaian perbuatan hukum perdata yakni Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013, tanggal 31 Oktober 2013;

Objek sengketa *a quo* diterbitkan karena adanya perbuatan wanprestasi dari Penggugat dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dalam paket pekerjaan Pengadaan Alat Peraga SD. Adapun perbuatan wanprestasi Penggugat adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yaitu:

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Barang Terkirim	Ket.
1	Raket	Lebar = 23 cm, Panjang area senar = 25 cm, Lebar area senar = 22 cm	Lebar = 22 cm, Panjang area senar = 24,5 cm Lebar area senar = 19 cm	Tidak sesuai
2	Bilah	Bahan dari karet	Bahan dari spon	Tidak sesuai
3	Bola Tenis Meja	Berat 25 gr	Berat sekitar 2,59	Tidak sesuai
4	Model Patahan	Bahan plastik, full colour dan menarik	Bahan plastik ditempel gambar dilaminasi glossy	Tidak sesuai
5	Model Gunung Berapi	Bahan percobaan Gunung Berapi berbahan Natrium Carbonat	Bahan percobaan Gunung Berapi berbahan Sodium Carbonat	Tidak sesuai
6	Peta Dunia	Ukuran gambar 115 x 162 cm	Ukuran gambar 109,5 x 162 cm	Tidak sesuai
7	Bangun Rangka	Kaki untuk pengunci 16	Kaki untuk pengunci ada 14 sehingga tidak bisa membentuk balok dan kubus	Tidak sesuai
8	Macam-	Bila setiap	Ketebalan	Tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	macam bangun datar	bangun datar dimasukkan pada pola bangun datar yang terdapat pada papan, maka bangun datar yang ada akan menonjol karena lubang yang ada lebih dangkal dibanding dengan tebal bangun datar yang tersedia	bangun datar sama-sama dengan kedalaman lubang pada papan, sehingga bangun datar tidak menonjol	
9	Muka jam / Jam Analog	Muka jam dilengkapi dengan angka penunjuk jam	Barang yang dikirim hanya diberi tanda titik/variasi	Tidak sesuai

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, disebutkan bahwa Pihak Kedua (Penggugat) dinyatakan cidera janji apabila tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Tidak menyelesaikan pekerjaan;
- Tidak memenuhi mutu pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis yang telah ditetapkan;
- Hasil pekerjaan tidak memenuhi kuantitas yang telah ditetapkan;
- Waktu penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak;
- Tidak melaksanakan kewajiban selama masa pemeliharaan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, disebutkan bahwa Pihak Pertama (Tergugat) berhak melakukan pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Pihak Kedua (Penggugat) apabila:

- Pihak Kedua (Penggugat) cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak ini;
- Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Pihak Kedua (Penggugat) sudah melampaui besarnya nilai jaminan pelaksanaan;



c. Para pihak terbukti melakukan pemalsuan dan kecurangan atau tindak korupsi dalam proses pemilihan maupun pelaksanaan kontrak;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kali, dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN), tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara perdata, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat;

4. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

Dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Namun demikian, Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak menjelaskan siapakah Pejabat Pembuat Komitmen dalam Paket Pekerjaan apa yang dimaksud dalam perkara *a quo*. Bahwa kejelasan tentang identitas Tergugat merupakan hal yang mutlak dan esensial terkait dengan akibat hukum dari putusan yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim yang terhormat. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kabur dan tidak jelas oleh karenanya dapat disimpulkan gugatan Penggugat telah cacat hukum secara formal. Dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 17/G/2014/PTUN.SBY., tanggal 21 Agustus 2014 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 027/17555.DIKNAS/436.6.4/2013 Hal Pemutusan Kontrak tanggal 30 Desember 2013 yang ditujukan kepada CV Robar Bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 027/17555.DIKNAS/436.6.4/2013 tanggal 30 Desember 2013 Hal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada CV Robar Bersama;
4. Mewajibkan terhadap Tergugat melakukan pembayaran terhadap Penggugat sebagaimana tertuang dalam dokumen kontak tertanggal 31 Oktober 2013;
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang jaminan pelaksanaan milik Penggugat sebesar Rp271.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang telah dicairkan dari Bank Jatim Cabang Rungkut Surabaya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 222/B/2014/PT.TUN.Sby., tanggal 4 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 17/G/2014/PTUN.SBY tanggal 21 Agustus 2014 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kewenangan absolut pengadilan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 302 K/TUN/2015, tanggal 10 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: CV Robar Bersama, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 302 K/TUN/2015, tanggal 10 Agustus 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 27 April 2016 dan diterima pada tanggal 2 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/G/2014/PTUN.SBY. *Juncto* Nomor 222/B/2014/PT.TUN.Sby. *Juncto* Nomor 302 K/TUN/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 302 K/TUN/2015, tertanggal 10 Agustus 2015. Hal mana atasnya kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Pada Tanggal 27 April 2016;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Juni 2016. sehingga hal *a quo* masih dalam jangka waktu yang dipersyaratkan di dalam peraturan Perundang-undangan;

Halaman 14 dari 21 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan/tidak sependapat dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena *Judex Jurist* membenarkan dan mengambil seluruh pertimbangan hukum dari *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 302 K/TUN/2015 pada halaman 18 dimana *Judex Jurist* memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Bahwa alasan Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa merupakan perikatan dengan pejabat publik, maka perjanjian tersebut tidak dapat dipisahkan dari kontrak yang merupakan objek perdata, yang merupakan kompetensi peradilan umum;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan Hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi CV Robar Bersama tersebut harus ditolak;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka membuktikan jika dalam putusan *a quo* terdapat kekhilafan/kesalahan yang nyata dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena Majelis Hakim jelas-jelas menyebutkan jika objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah perikatan dengan pejabat publik, hal ini mengandung arti jika objek sengketa yakni Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 027/17555.DIKNAS/436.6.4/2013 Tertanggal 30 Desember 2013 tentang pemutusan kontrak yang ditujukan kepada CV Robar Bersama adalah merupakan Surat/Akta perjanjian yang dibuat, disepakti dan mengikat pihak CV Robar Bersama (Pemohon Peninjauan Kembali) dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Termohon

Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2016



Peninjauan Kembali), padahal objek sengketa *a quo* dikeluarkan secara sepihak oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta bukan merupakan Akta perjanjian tertulis yang disepakati dan mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya;

5. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi maupun *Judex Juris* pada tingkat Mahkamah Agung telah khilaf yakni dengan mencampur adukkan antara objek sengketa *a quo* dengan Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013 Tertanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat tersendiri dan bukan merupakan objek yang disengketakan di dalam perkara ini. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan surat tertulis yang ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali selaku badan hukum dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Termohon Peninjauan Kembali) yang oleh Undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum karena jabatannya sebagai kepanjangan tangan pemerintah kota Surabaya, maka surat/penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

6. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi maupun *Judex Juris* pada Mahkamah Agung ditingkat Kasasi nyata-nyata telah khilaf karena tidak mempertimbangkan perihal instrumen atau peran yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Tata Usaha Negara, hal mana pada saat mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa *a quo* didasarkan pada perannya selaku hukum publik (public actor) yang menjalankan kekuasaan publik (*public authority/openbar gezag*) yang dijemakan dalam kualitas penguasa yang diberi wewenang menggunakan kekuasaan publik. Berdasarkan penggunaan kekuasaan publik tersebut, badan atau pejabat tata usaha negara dapat secara sepihak menerapkan berbagai peraturan dan keputusan (*beschikking*) yang mengikat warga atau badan hukum perdata (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan hak dan kewajiban tertentu dan karena itu menimbulkan akibat hukum bagi pemohon Peninjauan Kembali;

7. Bahwa sejak awal proses pengadaan barang/jasa sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor 027/17555.DIKNAS/436.6.4/2013 Tertanggal 30 Desember 2013 perihal Pemutusan Kontrak *a quo* adalah didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yang berlaku secara menyeluruh, maka hal *a quo* mengandung konsekwensi hukum sehingga tindakan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Surabaya (Termohon Peninjauan Kembali) sejak proses lelang kemudian selanjutnya ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak serta kemudian akhirnya menerbitkan objek sengketa didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang artinya instrumen atau peran yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah didasarkan pada perannya selaku hukum publik (*public actor*) yang menjalankan kekuasaan publik (*public authority/openbar gezag*) oleh karenanya tidak tepat dan tidak berdasarkan Hukum manakala perbuatan Hukum *a quo* oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi maupun *Judex Jurist* dikategorikan sebagai perbuatan Hukum perdata dan di luar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa berdasarkan pada kewenangan yang diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Termohon Peninjauan Kembali) Menunjukkan secara atributif konstruksi yang dibangun adalah berdasarkan konstruksi Hukum publik dengan ciri adanya perbuatan hukum sepihak (*Beschikking*), dalam hal Termohon Peninjauan Kembali melakukan pemutusan kontrak berada dalam ranah hukum publik, hal mana kewenangannya menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hal *a quo* juga dapat dilihat dari dasar pertimbangan dan tindakan Termohon Peninjauan Kembali dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang menggunakan instrumen yuridis Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, maka dimensi sengketa yang demikian sangat jelas merupakan sengketa Tata Usaha Negara;
9. Bahwa sesuai dengan doktrin yang dikemukakan oleh Prins, hal mana telah mendefinisikan bahwa ketetapan/keputusan ialah perbuatan hukum yang

Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



sepihak di dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa, berdasarkan atas wewenang yang istimewa (wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan). (Anggrini, Jum. Hukum Administrasi Negara. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2012);

10. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali didalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah melakukan pemutusan kontrak dengan menerbitkan Surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Termohon Peninjauan Kembali) Nomor 027/17555.DIKNAS/436.6.4/2013 Tertanggal 30 Desember 2013. Hal *a quo* merupakan produk Tata Usaha Negara, maka Berdasarkan fakta tersebut objek sengketa *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

11. Bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya adalah tentang surat pemutusan kontrak sepihak yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan Nomor 027/17555.DIKNAS/-436.6.4/2013 Tertanggal 30 Desember 2013, yang ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Bahwa Substansi yang dimohon untuk dibatalkan dalam hal ini sangat jelas, apa yang dituntut sehingga secara normatif sudah jelas bentuk konkritnya paralel dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 *Juncto* Pasal 56 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009;

12. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara yang mengakibatkan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali dirugikan, dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

13. Bahwa dari uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpandangan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302 K/TUN/2015, tertanggal 10 Agustus 2015 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 222/B/2014/PT.TUN.SBY, tertanggal 4 Desember 2014 tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga menyebabkan terjadinya kekhilafan/kelalaian di dalam penerapan Hukum, dan kemudian menyebabkan putusan yang dikeluarkan tidak mencerminkan suatu keadilan. Putusan yang demikian itu tidak cukup dan sudah sepatutnya dibatalkan, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: “putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan”;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah benar, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah Keputusan Pejabat (Tergugat) dalam rangka perbuatan hukum perdata (ex. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
- Bahwa kekhilafan hakim yang dimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali hanya merupakan perbedaan pendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: CV ROBAR BERSAMA tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolakny a permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: CV ROBAR BERSAMA tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 2 November 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754